

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-  
XIV/2016 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Phamela Anggriandhita**

**NIM : 20140610421**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Phamela Anggriandhita

NIM : 20140610421

Judul Skripsi : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 103/PUU-XIV/2016 TERHADAP  
KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-I yang telah diperoleh karena tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 30 April 2018

Yang menyatakan,

Phamela Anggriandhita

## **HALAMAN MOTTO**

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

( Q.S Al-Mujadalah : 11)

Harapan adalah tiang yang menyangga dunia.

(Pliny The Elder)

Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk sukses.

(David Viscoot)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirahim puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua ku terkasih, ayah dan mama yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan kasih sayang.
2. Adikku Hasbi Pohan Maududy, seluruh keluarga, dan juga teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEBERLAKUAN PASAL 197 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.**

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Nanik Prasetyoningsih, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Iwan Satriawan, SH.,MCL.,Ph.D dan Ibu Septi Nur Wijayanti, SH., MH selaku tim penguji, terimakasih atas waktu dan semua arahnya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendidik dan membagi ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan Studi Strata satu ini.

5. Temanku Madi yang selalu membantu dalam segala hal yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu memberi dukungan kepada penulis.
6. Teman-temanku Qisthi Fauzziyah Sugianto, Annisa Herfiana Pratiwi, Aisyah Nur Rahma, Amanda Hasna Nadhya, Nur an-nisa Utami, dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi semuanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 Februari 2018

Pamela Anggriandhita

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	Error! Bookmark not defined.

**BAB III METODE PENELITIAN .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Jenis Penelitian .....Error! Bookmark not defined.
- B. Metode Pendekatan .....Error! Bookmark not defined.
- C. Jenis Data dan Bahan Penelitian .....Error! Bookmark not defined.
- D. Teknik Pengumpulan Data .....Error! Bookmark not defined.
- E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian ....Error! Bookmark not defined.
- F. Teknik Pengolahan Data dan Bahan PenelitianError! Bookmark not defined.
- G. Analisis Hasil Penelitian.....Error! Bookmark not defined.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.**

- A. Duduk Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016Error! Bookmark not defined.
- B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016.....Error! Bookmark not defined.
- C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 terhadap Keberlakuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .....Error! Bookmark not defined.

**BAB V PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan .....Error! Bookmark not defined.
- B. Saran .....Error! Bookmark not defined.



**DAFTAR PUSTAKA .....Error! Bookmark not defined.**

**LAMPIRAN .....Error! Bookmark not defined.**